

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007:2) bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Menurut pendapat ahli mengenai pengertian pajak:

Menurut Resmi (2011:1) adalah, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan undang-undang, tujuannya adalah agar mengikat semua orang untuk mematuhi dan tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai Negara yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Maksom (2009:1), lebih kepada manfaat pokok atau kegunaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN, maka beberapa fungsi pajak antara lain,

1. Fungsi Anggaran (budgetair), kegunaan pajak sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, jadi pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan.
2. Fungsi Mengatur (regulerend), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan merupakan fungsi tambahan, jadi sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi retribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.

2.3 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah Menurut UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (2009:3) menyatakan bahwa :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehingga, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut untuk mensejahterakan rakyat.

2.3.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Jenis – jenis Pajak Daerah (2009:11) yaitu sebagai berikut:

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.3.2 Objek Pajak daerah

Undang-undang nomor 18 tahun 1997 maupun undang- undang nomor 34 tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, dan saat ini yang terbaru Undang undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

2.3.3 Subjek Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat

dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.

2.4 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan (2011:1) menerangkan bahwa :

Pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi / Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2.4.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan, dengan nama pajak bumi dan bangunan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, pengusahaan dan / atau pemanfaatan bumi dan / atau bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan menjelaskan bahwa:

Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

1.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah

Subjek pajak orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.5 Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut Peraturan daerah kota Palembang nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah :

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, serta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.5.1 Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut Peraturan daerah kota Palembang nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah :

Objek BPHTB, dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan yang dipungut bayaran atas pajak atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan adalah Perolehan Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

2.5.2 Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut Peraturan daerah kota Palembang nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah :

Subjek pajak dan Wajib Pajak BPHTB, Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan ,Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.6 Penelitian Lain Yang Relevan

Dalam Laporan Akhir ini, Penulis mengangkat sebuah penelitian terdahulu yang ditulis oleh beberapa peneneliti mengenai pengaruh Pajak Daerah dan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.1

Rangkuman Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Septian Dwi Kurniawan	Pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten ponorogo	2010	X1 dan X2 Sebagai Variable Bebas (Independen Variable) yaitu Pajak daerah dan retribusi daerah Y Sebagai Variable Tidak Bebas (Dependent Variable) Yaitu Pendapatan Asli Daerah	Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,90 dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar


					0,873.
2.	Dian Anggeraini	Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah	2010	X1 dan X2 Sebagai Variable Bebas (Independen Variable) yaitu Pajak daerah dan retribusi daerah Y Sebagai Variable Dependent Variable Yaitu Pendapatan Asli Daerah	Hasilnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Ini dibuktikan di uji t untuk pajak daerah $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($9,078 > 2,0369$) Sedangkan untuk retribusi daerah $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($11,874 > 2,0369$)
3.	M. ricky ardiansyah	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palembang (Studi kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang) Tahun 2008 – 2011	2012	Variabel independen adalah Pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan variabel dependent adalah pendapatan asli daerah	Hasilnya bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama – sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Ini dapat dilihat dari hasil uji ANOVA atau uji f sebesar 44,500 dengan probabilitas

					0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05
4	Reny Rinawati	Analisis pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota surabaya	2012	Variabel independen pajak reklame sedangkan variabel dependent adalah pendapatan asli daerah	Dari hasil uji t hitung sebesar 1,313 dengan probabilitas 0,281 > 0,05 maka H_0 diterima dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Surabaya
5	Anak Agung Gde Putrawan	Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten ganyar	2013	Variabel mandiri yaitu potensi penerimaan PBB yang digunakan untuk meningkatkan PAD	Hasil pengujian keseluruhan dengan menggunakan uji Arima yaitu uji Ljung-Box dan nilai Q-stat di spss sebesar 6,572 dengan probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima artinya

					tidak ada korelasi.
6	Nanang Budiana	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar	2013	Variabel independen adalah Pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan variabel dependent adalah pendapatan asli daerah	Dari hasil uji F hitung = 175,508 lebih besar dari 19,00 dengan nilai probabilitas 0,006 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti nilai koefisien regresi prediktor pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis

2.7.1 Kerangka Pemikiran



2.7.2 Hipotesis

Menurut UU No 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam Penelitian ini Penulis Tertarik Melihat Bagaimana Pengaruh Komponen Pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap peningkatan Pajak Daerah itu sendiri.

2.7.2.1 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam perkembangannya Komponen yang berada didalam pajak daerah ini sendiri banyak mengalami perubahan, penambahan objek pajak inilah yang menjadi potensi penerimaan pajak yang cukup besar bagi tiap – tiap daerah masing – masing. Salah satu penambahan objek pajak daerah yaitu penambahan atau pengalihan pajak bumi dan bangunan dari pusat ke daerah.

Siti Resmi (2012:231) bahwa objek pajak yang dimiliki, dikuasai, digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain digunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PBB yang diatur berdasarkan PERDA No 3 tahun 2011 diharapkan dapat mengintensifkan penerimaan PBB dalam Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah sehingga dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh secara parsial Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah yang diatur oleh PERDA Kota Palembang No 3 Tahun 2011. Dengan rumus hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah

H_A : Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah

2.7.2.2 Pengaruh BPHTB terhadap Pajak Asli Daerah

Terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dikenakan pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2000 dan PERDA No 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB juga adalah salah satu penambahan objek pajak daerah yaitu dari pusat ke daerah yang merupakan pajak peralihan dari pusat ke daerah.

Siti resmi (2012:255) BPHTB sebagai implementasi UU No 28 tahun 2009 mulai 1 Januari 2011 pengelolaan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya di kota Palembang diatur dalam PERDA No 1 tahun 2011 yang dimaksudkan agar dapat mengintensifkan penerimaan BPHTB dalam realisasi penerimaan Pajak Asli Daerah sehingga dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pajak Daerah. Dengan rumus hipotesis sebagai berikut:

H_0 : BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah

H_A : Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah

2.7.2.3 Pengaruh PBB dan BPHTB secara Simultan terhadap Pajak Daerah

Peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh secara simultan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pajak Daerah. Dengan rumus hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah

H_A : Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah